



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan usia, alamat, domisili, afirmatif, prestasi, minat, dan bakat calon peserta didik, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 66);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 12);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang pada pendidikan dasar.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang terdiri dari PAUD Non Formal dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD sejenis dan PAUD Formal dalam bentuk Taman Kanak-Kanak.
10. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
12. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan diluar Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak pada bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
19. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru pada jenjang PAUD, SD dan SMP melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
20. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan PPDB sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
21. Daya Tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
22. Dalam Jaringan, yang selanjutnya disingkat daring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB dengan menggunakan jaringan internet, melalui penggunaan aplikasi khusus yang dioperasikan pada waktu bersamaan.
23. Luar Jaringan, yang selanjutnya disingkat luring adalah sistem pengelolaan kegiatan PPDB tanpa menggunakan jaringan internet.
24. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru.
25. Wilayah khusus adalah wilayah dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang berdasarkan asesmen dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan termasuk dalam wilayah yang jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon peserta didik baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat.
26. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
27. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
28. PPDB Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dengan pertimbangan utama berdasarkan wilayah dan/atau jarak domisili terdekat calon peserta didik baru dengan sekolah yang dipilih.
29. PPDB Jalur Afirmasi adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu.
30. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar karena Orang

Tua/Wali Calon Peserta Didik harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisili yang tercantum pada Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.

31. PPDB Jalur Prestasi adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMP dengan pertimbangan utama yaitu calon peserta didik yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.
32. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
33. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
34. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyesuaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
35. Prestasi adalah kemampuan lebih calon peserta didik yang dilihat berdasarkan capaian nilai rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) pada Surat Keterangan Nilai Rapor Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. XI (sebelas) dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten.
36. Penghargaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak tertentu yang berisi pernyataan atau peneguhan tentang pemberian hak atas prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik seperti bidang olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh peserta didik, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan atau ijazah.
37. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
38. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan calon peserta didik dalam melaksanakan PPDB pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. menjamin terlaksanakannya prinsip PPDB secara obyektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi.
  - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) Prinsip obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai ketentuan, persyaratan, dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu Pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua/wali dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

- (6) Prinsip tanpa diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu PPDB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan, kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender, agama tertentu, serta keistimewaan dan prestasi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peningkatan akses layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam pelaksanaan PPDB berdasarkan prinsip:
  - a. Semua anak usia dini memiliki kesempatan memperoleh pendidikan dalam jenjang PAUD.
  - b. Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
  - c. Semua lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah/ sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
  - d. Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung suatu satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP sudah terpenuhi.

## BAB II PENYELENGGARAAN PPDB

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar di bawah koordinasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal PPDB yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan rombongan belajar yang ditetapkan dengan keputusan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat menunjuk satuan pendidikan dengan kekhususan tertentu.
- (2) Satuan pendidikan dengan kekhususan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sekolah inklusi dan sekolah khusus dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi calon peserta didik yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup dan Organisasi Penyelenggara

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan PPDB pada satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.

- (2) Pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk Panitia PPDB Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Satuan pendidikan PAUD dan jenjang pendidikan dasar penyelenggara PPDB membentuk dan menetapkan Panitia PPDB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (4) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertugas:
  - a. menyusun petunjuk operasional PPDB berpedoman pada Peraturan Bupati dan peraturan turunan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan PPDB di satuan pendidikan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
  - c. melaporkan hasil PPDB dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Susunan keanggotaan panitia PPDB sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota.
- (6) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (5) dijabat oleh kepala satuan pendidikan.
- (7) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (5) berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan personal yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.
- (9) Susunan keanggotaan Panitia PPDB pada PAUD dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dengan mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai dengan ayat (8).

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

#### Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Juni.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi sebagaimana berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. untuk PPDB PAUD dan SD jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
  - d. untuk PPDB jenjang SMP jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
  - e. daya tampung yang tersedia pada kelompok PAUD, kelas 1 (satu) SD dan kelas VII (tujuh) SMP; dan
  - f. tanggal pengumuman hasil seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman satuan pendidikan maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. daring; atau
  - b. luring.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB PAUD, SD, dan SMP hanya dapat menggunakan salah satu jenis mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali sekolah yang belum terpenuhi daya tampungnya pada saat seleksi menggunakan mekanisme daring dapat dilanjutkan dengan mekanisme luring.
- (3) Pelaksanaan PPDB diutamakan menggunakan mekanisme daring.
- (4) Dalam hal PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme daring, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring.

### BAB III PPDB PAUD

#### Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung PAUD

#### Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung calon peserta didik baru pada jenjang PAUD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dan paling banyak 3 (tiga) rombongan belajar untuk kelas reguler;
- b. jumlah peserta didik pada satuan pendidikan PAUD dalam satu rombongan belajar/kelas paling banyak 20 (dua puluh) peserta didik, dan apabila melebihi daya tampung maka PAUD yang bersangkutan wajib mendapat izin Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;



- c. sekolah yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan PPDB; dan;
- d. jumlah daya tampung keseluruhan masing-masing satuan pendidikan PAUD dapat dilihat pada masing-masing sekolah.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru PAUD

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan PAUD non formal diatur sebagai berikut:
  - a. berusia 1 (satu) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk SPS;
  - b. berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk TPA; dan
  - c. berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk KB.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru pada satuan pendidikan PAUD formal diatur sebagai berikut:
  - a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun, untuk kelompok A di TK; dan
  - b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun untuk kelompok B di TK.
- (3) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik bagi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik.
- (4) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (5) Satuan pendidikan PAUD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga  
Seleksi PPDB PAUD

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik PAUD formal dilakukan setiap awal tahun pelajaran, sedangkan penerimaan peserta didik PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan PAUD diatur sebagai berikut:
  - a. kriteria calon peserta didik baru pada PAUD dilakukan hanya berdasarkan pada aspek usia sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) dan (2) bagi anak berkebutuhan khusus harus mempunyai rekomendasi dari dokter anak dan atau psikolog.

- b. apabila terdapat kesamaan kriteria PPDB diantara 2 (dua) atau lebih calon peserta didik baru, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
  - 1) mendahulukan calon peserta didik baru yang usianya yang lebih tua;
  - 2) jika usia calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan; dan
  - 3) jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka penentuan peserta didik diutamakan pada untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga Prasejahtera; dan
  - 4) jika usia, jarak tempat tinggal, dan keadaan ekonomi calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2), dan pada angka (3) masih sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal lebih diprioritaskan.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik PAUD yang dipimpin oleh kepala/pengelola satuan pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

#### BAB IV PPDB SD

##### Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

##### Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala satuan pendidikan dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas reguler.
- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/ kelas pada Satuan Pendidikan SD Negeri dan Swasta paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- c. Sekolah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar dan/atau ruang kelas baru.
- d. apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan SD tersebut wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- f. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan SD lain dalam zonasi terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB atau paling lambat sebelum hari pertama masuk sekolah.
- h. Satuan Pendidikan SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua  
Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada jenjang SD yaitu:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar kelas 1(satu); atau
  - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendatar kelas 1 (satu).
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik bagi dokumen yang belum ditanda tangani secara elektronik.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (4) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (6) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi.
- (7) Satuan Pendidikan SD wajib menerima calon peserta didik baru dari anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/ tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/memiliki keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga  
Seleksi PPDB SD

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada jenjang SD diatur sebagai berikut:
  - a. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
    - 1) usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1); dan
    - 2) untuk jalur zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke SD dan atau dalam satu wilayah kecamatan kecuali bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus.
    - 3) untuk jalur afirmasi dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    - 4) untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

- b. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan anak berkebutuhan khusus dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
  - c. jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD.
  - d. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sama, maka lebih diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
  - e. dalam proses seleksi penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) jenjang SD tidak dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah Kecamatan dalam lokasi sekolah berada.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru atau pendidik SD yang dipimpin oleh kepala sekolah yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan kepala sekolah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berjenjang.
- (4) Dalam hal jumlah pendaftar kurang dari daya tampung, maka satuan pendidikan dapat melakukan seleksi tahap/gelombang kedua.

## BAB V PPDB SMP

### Bagian Kesatu Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

#### Pasal 15

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut:

- a. jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan paling banyak 9 (sembilan) rombongan belajar ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pendidikan dan hasil verifikasi dan validasi Panitia PPDB tingkat kabupaten.
- b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- c. dalam pelaksanaan PPDB SMP, satuan pendidikan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan jika akan menambah jumlah rombongan belajar dan/atau jumlah peserta didik dalam tiap rombongan belajar melebihi ketentuan yang ada, serta mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

### Bagian Kedua Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

#### Pasal 16

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Jenjang SMP yaitu:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar berupa Surat Keterangan Lulus (SKL) atau dokumen lain yang setara dan sah.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik bagi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik.
- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki ijazah SD/ sederajat atau Surat Keterangan Lulus SD atau dokumen lain yang setara dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi.

Bagian Ketiga  
Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/ wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Calon peserta didik dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Zonasi sesuai domisili, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui Jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan/atau Jalur Prestasi.
- (4) Satuan Pendidikan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran PPDB selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung.
- (2) Jalur Zonasi yang digunakan dalam PPDB ini yaitu zonasi jarak berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Apabila Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena terjadi perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.

- (5) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain:
  - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
  - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah).
- (6) Dalam hal perubahan Kartu Keluarga karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga tersebut dan nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Kartu Keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- (8) Dalam keadaan tertentu (bencana alam dan/atau bencana sosial) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan berdomisili di wilayah tersebut.
- (9) Satuan Pendidikan SMP memprioritaskan menerima calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga dalam wilayah yang sama dengan SD asal di Kabupaten Purbalingga.

#### Pasal 19

##### Wilayah Khusus pada Jalur Zonasi

- (1) Calon peserta didik baru yang berdomisili pada dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga yang karena jarak, akses, atau pertimbangan teknis lainnya, calon peserta didik baru di wilayah tersebut sulit diterima pada Satuan Pendidikan SMP terdekat dapat diberikan kuota khusus pada jalur zonasi.
- (2) Wilayah dukuh/dusun/RW/desa/kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikategorikan dalam wilayah khusus ditetapkan berdasarkan asesmen dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Pendidikan, Koordinator Wilayah Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Sekolah Dasar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Pertama dan/atau masyarakat, serta hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan.
- (3) Wilayah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Calon peserta didik baru yang domisilinya berada pada wilayah khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kuota khusus pada jalur zonasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b ditetapkan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan keluarga dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon peserta didik yang memilih Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dengan kriteria mempunyai kelainan tuna netra/tuna rungu/tuna wicara/tuna grahita/tuna daksa/tuna laras/berkesulitan belajar/lambat belajar/autis /memiliki gangguan motorik/memiliki kelainan lainnya/tuna ganda dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi dari instansi yang berwenang, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.
- (5) Dalam hal Jalur Afirmasi tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Zonasi.

Paragraf 3  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf c ditetapkan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (4) Apabila terdapat sisa kuota Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja bagi calon peserta didik yang memiliki orang tua/wali berprofesi sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
- (5) Dalam hal Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali masih terdapat kuota yang tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke Jalur Afirmasi dan/atau Jalur Zonasi.

Paragraf 4  
Jalur Prestasi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan PPDB melalui Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf d ditetapkan paling banyak 30% dari daya tampung sekolah.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan melakukan asesmen terhadap penentuan banyaknya kuota untuk jalur prestasi berdasarkan masukan dari Dewan Pendidikan, Pengawas Sekolah, Satuan Pendidikan, dan/atau masyarakat, hasil proyeksi daya tampung, pengembangan satuan pendidikan, pengembangan bakat, minat, dan kualitas peserta didik, dan pertimbangan teknis lainnya.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada calon peserta didik dapat ditentukan berdasarkan :
  - a. Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Nilai Rapor Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas); dan/atau
  - b. Bonus Kejuaraan yaitu hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil kejuaraan yang diperhitungkan adalah yang diperoleh dari kegiatan lomba/kejuaraan/sayembara yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah sesuai kewenangannya di bidang akademik dan/atau non akademik atau kegiatan lomba di bawah naungan organisasi yang diakui pemerintah.
- (5) Jika lomba/kejuaraan/sayembara dilaksanakan secara berjenjang maka yang diakui adalah prestasi tertinggi dari masing-masing lomba.
- (6) Bukti kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (7) Bonus kejuaraan atau prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis PPDB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai PPDB melalui Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 dikecualikan untuk :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - b. sekolah kerja sama;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. sekolah berasrama;
  - f. sekolah di wilayah dengan jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar;
  - g. sekolah satu atap.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan penerimaan PPDB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani



bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Bagian Keempat  
Seleksi PPDB SMP

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP dilaksanakan sesuai jalur pendaftaran yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dan Jalur Prestasi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme daring dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.
- (3) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.

Pasal 25

- (1) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Zonasi:
  - a. sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zonasi sesuai titik koordinat yang telah ditentukan.
  - b. dalam hal kuota Jalur Zonasi belum terpenuhi, sekolah dapat menerima calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah sampai dengan pemenuhan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
  - c. jika Jalur Zonasi telah melebihi kuota dari daya tampung sekolah maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- (2) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Afirmasi:
  - a. seleksi Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan keluarga peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - b. pendaftar menyerahkan Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Apabila terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud, maka Sekolah bersama Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi data dan bukti lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - c. Peserta didik yang masuk melalui Jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali dengan urutan prioritas:
  - a. perpindahan antar provinsi;
  - b. perpindahan antar kabupaten;
  - c. perpindahan dari luar zonasi;
  - d. usia yang paling tinggi dari calon peserta didik; dan
  - e. calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi:
- a. Seleksi Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan peringkat jumlah Nilai Rata-rata 3 (tiga) mata pelajaran (Bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dalam Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Hasil Ujian atau Nilai Rapor Sekolah/Madrasah semester VII (tujuh) s.d. semester XI (sebelas) dan/atau Bonus Prestasi kejuaraan akademik maupun non akademik;
  - b. Formulasi pemeringkatan sebagaimana dimaksud huruf a diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB SMP yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB VI DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

### Pasal 26

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang peserta didik dilakukan oleh satuan pendidikan PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

## BAB VII BIAYA

### Pasal 27

- (1) Pelaksanaan PPDB tidak dipungut biaya pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau sejenisnya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli pakaian seragam sekolah atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

### Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan Kepala satuan pendidikan yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbarui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal 29

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;
  - c. dan lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di Satuan Pendidikan SMP di Kabupaten Purbalingga setelah memenuhi:
  - a. fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan kepala sekolah asal;
  - c. surat keterangan direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia; dan
  - d. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

## Pasal 30

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan yang diselenggarakan SMP yang bersangkutan.

## BAB IX PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPDB pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga.

## Pasal 32

Sekolah yang melaksanakan PPDB dengan menggunakan mekanisme daring wajib menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang digunakan untuk membantu calon peserta didik dalam melakukan pendaftaran di sekolah tersebut.

## BAB X SANKSI

### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Perangkat Daerah berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) penundaan atau pengurangan hak;
    - 4) pembebasan tugas; dan/atau
    - 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Perangkat Daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) penundaan atau pengurangan hak;
    - 4) pembebasan tugas; dan/atau
    - 5) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pejabat Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan
  - b. Perangkat Daerah lain dalam lingkup Pemerintah Daerah yang secara fungsional memiliki kebijakan strategis dalam penyelenggaraan PPDB.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama Komite Sekolah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 April 2024

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007